

PERKEMBANGAN ATURAN PERALIHAN DARI KUHP KOLONIAL KE KUHP BARU

**ADE ADHARI DAN DANIEL HASUDUNGAN
NAINGGOLAN**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menandai perubahan wajah baru hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Baru tersebut terdapat perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan yang dapat diamati melalui rumusan norma hukum pidana dalam Buku Kesatu Aturan Umum dan Buku Kedua Tindak Pidana. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perihal aturan peralihan dalam Pasal 3 ayat (1)-(7) KUHP Baru tersebut. Tulisan ini mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam Pasal 1 ayat (2) dalam KUHP Lama menuju Pasal 3 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah tersebut adalah penelitian doktrinal yang berfokus mengkaji KUHP Lama dan KUHP Baru sebagai bahan hukum primer dan mengandalkan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, aturan peralihan dalam KUHP Lama dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam ketentuan tersebut kriteria yang digunakan dalam hal terjadi perubahan undang-undang adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam perumusan aturan peralihan tersebut memiliki kelemahan, diantaranya ketidakjelasan makna perubahan peraturan perundangan-undangan dan cara menentukan yang paling menentukan, dan lain sebagainya. Kedua, aturan peralihan dalam KUHP

Baru dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP berupaya menyempurnakan ketentuan aturan peralihan dalam KUHP Lama

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI)*. Dari sudut pandang sejarah, Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi undang-undang hukum pidana yang pernah berlaku pada masa kolonial. Keputusan ini secara resmi dikonfirmasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan (*WvS*) sebagai KUHP yang menjadi landasan hukum pidana secara keseluruhan yang telah mengalami beberapa kali perubahan.¹

Berbagai perubahan yang dapat dicatat antara lain, (a) menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah ‘Kapal Belanda’ (*Nederlandsche schepen*) melalui UU No. 1/1946 (Pasal VIII); (b) menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan melalui UU No. 20/1946 (Pasal 1); (c) menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan) melalui UU No. 73/1958 (Pasal II); (d) mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian ‘pesawat udara Indonesia’), Pasal 95b (tentang pengertian ‘dalam penerbangan’), dan Pasal 95c (tentang pengertian ‘dalam dinas’) melalui UU No. 4/1976; (e) menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP melalui UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67); (f) menambah Pasal 107a s/d f KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara dengan UU No. 27/1999; (g) menyatakan tidak berlaku Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP dengan UU No. 20/2001 (Pasal 43B); (h) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 297 dan 324 KUHP dengan UU No. 21/2007 tentang

1 Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum Cetakan ke-1*, (Malang; Setara Press, 2014), h. 42.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65), dan lain sebagainya.²

Terhadap ragam perubahan yang telah dilakukan, Barda Nawawi Arief menyatakan tidak ada perubahan yang mendasar dari asas-asas umum sistem pemidanaan di dalam KUHP.³ Perubahan mendasar dalam asas-asas umum pemidanaan tersebut akhirnya dapat terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Misi besar yang dibawa oleh KUHP Baru tersebut adalah “untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda”.

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan KUHP Baru adalah mengadakan reformulasi ketentuan aturan peralihan dalam KUHP. ketentuan aturan peralihan ini mengatur perihal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan adanya dualism sumber hukum yang digunakan untuk penjatuhan pidana yaitu ketentuan baru dan lama. Dalam KUHP peninggalan colonial aturan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sedangkan dalam KUHP Baru ketentuan tersebut diatur pada Pasal 3 ayat (1)-(7). Tulisan ini berupaya mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Kolonial ke KUHP Baru.

ATURAN PERALIHAN DALAM KUHP KOLONIAL

Mencermati ketentuan Aturan Peralihan dalam KUHP, terlihat tidak ada pemisahan antara asas legalitas (*legality principle*) dan aturan peralihan. Keduanya dirumuskan dalam pasal yang sama, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dan aturan peralihan dalam ayat (2). Perumusan yang demikian menimbulkan kesan□ bahwa asas legalitas dan ketentuan peralihan sebagai satu kesatuan, bahkan bagian dari asas legalitas. Sebagaimana telah dikemukakan, asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP

2 Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011), hlm. 7-8.

3 *Ibid.*, hlm. 8-9.

yang jika kata-kata aslinya dalam bahasa Belanda diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti: “tidak ada suatu perbuatan (*Feit*) yang dapat dikenakan pidana kecuali didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya.”⁴

Di dalam setiap asas, termasuk asas legalitas terkandung sebuah “tuntutan etis” berkenaan pentingnya sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas menekankan ‘seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan’. Asas ini menjamin kejelasan dan kepastian hukum, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa (termasuk kewenangan Hakim). Selain itu, asas legalitas juga bertujuan untuk mencegah adanya penerapan hukum secara surut (retroaktif), di mana perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang diterapkan tidak dapat dihukum karena melanggar peraturan yang kemudian dibuat.⁵

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 KUHP juga memuat ketentuan peralihan atau sering dikenal juga sebagai hukum transitoir, yang diuraikan ayat (2) yang menegaskan: “Jika ada perubahan dalam undang-undang setelah suatu tindak pidana dilakukan, maka berlaku hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, baik itu berupa hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan maupun hukum baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.”⁶ Ketentuan ini mengatur bahwa berlakunya hukum pidana “pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi”⁷

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip larangan hukum pidana berlaku surut, selama terkait dengan situasi di mana hukum yang baru memberikan keuntungan lebih bagi terdakwa daripada hukum yang sebelumnya berlaku. Hal ini dapat terjadi

4 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 39.

5 Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 5.

6 Wirjono Prodjodikoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Eresco, 1981), hal. 37.

7 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 6.

apabila seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana belum mendapatkan putusan dari Hakim yang sudah final.⁸ Penyimpangan dapat diartikan sebagai situasi di mana keadilan diabaikan guna mencapai kepastian hukum, atau keadilan dikorbankan demi tercapainya kepastian hukum.⁹ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), adanya kemungkinan berlakunya “ketentuan pidana” yang baru sehingga berlaku surut terhadap suatu perbuatan. Hal ini dikarenakan batasan yang digunakan adalah “ketentuan yang paling menguntungkan” bagi terdakwa.

Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi konsepsi intelektual (*intellectual conception*) perumusan Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang dirumuskan dalam satu pasal. Andi Hamzah berpendapat prinsip non-retroaktif dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Namun, asas ini dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah seseorang dikenakan hukuman berdasarkan peraturan baru yang lebih berat sebagai akibat dari perubahan dalam peraturan tersebut.¹⁰

Pendapat yang berbeda disampaikan Moeljatno, yang menyatakan tujuan pencantuman asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Dengan demikian, hendaklah tidak mengurangi atau membatasi berlakunya demi keuntungan atau kerugian terdakwa. Namun, Ia berpendapat juga bahwa asas tersebut justru dibatasi oleh keberlakuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang kurang memiliki dasar teori yang baik.¹¹ Oleh karenanya, apabila Pasal 1 ini dipelajari lebih mendalam, terdapat inkonsistensi asas atau kontradiksi ide antara ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) KUHP, terdapat ketentuan yang mengamanatkan asas legalitas, sedangkan pada ayat (2) terdapat pengecualian atau pembatasan atas asas tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat dari disparitas pidana. Situasi di mana tindak pidana yang sama dilakukan oleh beberapa orang pada waktu dan tempat yang sama terdapat kemungkinan penerapan

8 Wirjono Prodjodikoso, *Op. Cit.*, hal. 38.

9 Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

10 Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 5.

11 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980), hal. 24.

peraturan yang berbeda tanpa dasar yang rasional. Misalnya, beberapa orang melakukan tindak pidana yang sama pada waktu yang bersamaan, namun salah satu dari mereka diadili berdasarkan peraturan yang berlaku saat tindak pidana terjadi, sedangkan yang lain belum diadili karena belum tertangkap. Jika pada saat tertangkap terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan terdakwa, maka yang tertangkap terakhir akan diadili berdasarkan peraturan yang lebih menguntungkan, sementara yang lainnya tidak. Situasi ini semakin janggal ketika orang pertama yang diadili pertama kali dengan sadar menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Ketidakadilan dari disparitas pidana ini dapat menyebabkan dampak yang lebih luas, yaitu mendorong sikap anti-rehabilitasi dan mengurangi rasa hormat terhadap hukum, yang sebenarnya merupakan tujuan dari sistem pemidanaan.¹²

Terlepas dari kedua pandangan diatas, dapat dikemukakan sesungguhnya keberadaan kedua ayat dalam Pasal 1 tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat (1) pada Pasal 1 KUHP berupaya mewujudkan perlindungan individu dengan menekankan pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Di sisi yang lain, ayat (2) pada Pasal 1 KUHP berusaha mengatasi masalah perlindungan hukum bagi terdakwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang.

Mencermati kebijakan formulasi Pasal 1 ayat (2) KUHP terlihat tidak ada penjelasan yang memadai frasa “perubahan perundang-undangan” yang dimaksud. Kondisi normatif yang demikian menyebabkan perbedaan pandangan terhadap makna dari “perubahan perundang-undangan” tersebut. Definisi yuridis tentang “perubahan perundang-undangan” tidak tersedia dalam KUHP. Berkenaan dengan makna perubahan perundang-undangan terdapat berbagai doktrin atau ajaran yakni ajaran formil, ajaran materiil terbatas, dan ajaran materiil tidak terbatas.¹³ **Pertama, teori formil.** Menurut Simons dan van Hamel, istilah “perubahan di dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP harus diartikan sebagai “perubahan dalam perundang-undangan pidana”. Alasannya

12 RB Budi Prastowo, “Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undanguan Pidana”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 2 Tahun 2006, hal. 174.

13 Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: FH UNDIP, 1987/1988), hal. 22.

adalah karena terdapat hubungan timbal balik antara ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata “berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang”, sehingga istilah “perubahan di dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnya diartikan sebagai perubahan yang hanya terkait dengan perundang-undangan pidana saja.¹⁴

Tetapi pendekatan atau ajaran formil ini memiliki berbagai kelemahan. Terdapat berbagai keberatan diajukan terhadap pendekatan atau ajaran formil ini, termasuk di antaranya: dengan menggunakan metode ini, norma (hukum) pidana dibagi menjadi dua secara semena-mena tanpa dasar yang jelas. Padahal, upaya untuk menyisipkan atau memisahkan aturan materi hukum dari ketentuan pidana hanyalah merupakan masalah teknis semata. Bahkan dalam surat dakwaan, jaksa akan mencakup lebih dari sekadar elemen-elemen pokok dari ketentuan pidana. Ajaran formal ini menjadi tidak tepat karena mempersempit makna dari “perubahan perundang-undangan” hanya sebatas perubahan dalam ketentuan-ketentuan pidana saja. Padahal, sebenarnya setiap perubahan dalam Undang-undang Perdata, Undang-undang Tata Usaha Negara, atau perundang-undangan lainnya yang menyebabkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam Undang-undang Pidana juga termasuk dalam kategori perubahan di dalam perundang-undangan.

Kedua, teori materiil terbatas. Jonkers menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap ajaran materiil terbatas, yang menyatakan bahwa “perubahan perundang-undangan” berarti perubahan dalam perundang-undangan pidana, tetapi tidak harus terbatas pada perubahan teks undang-undang pidana saja. Hal ini juga bisa mencakup perundang-undangan perdata yang terkait dengan undang-undang pidana. Jonkers berpendapat bahwa sudah cukup jika penilaian pembuat undang-undang tentang ‘delik’ (*strafbaar feit*) mengalami perubahan. Dengan demikian, perubahan dalam pandangan pembuat undang-undang tentang unsur-unsur tindak pidana juga dapat dianggap sebagai “perubahan perundang-undangan”

14 Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 159.

dalam ajaran materiil terbatas.¹⁵

Ketiga, teori materiil yang tidak terbatas. Hoge Raad telah menerima teori ini dalam putusannya yang tanggal 5 Desember 1921, NJ 1922 hal. 239, di mana menurut teori materiil yang tidak terbatas, setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun karena perubahan waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), dapat diakui sebagai perubahan dalam undang-undang sesuai dengan arti Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini berbeda dengan teori materiil terbatas yang diusulkan oleh Van Geuns, yang hanya mengakui perubahan dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang sebagai perubahan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori materiil yang tidak terbatas ini merupakan teori tentang waktu keberlakuan delik yang paling luas, dan menurut pandangan Utrecht, teori ini sesuai dengan semangat hukum pidana modern dan sistem peradilan pidana modern yang telah menerima ekspansi seperti penggunaan analogi, dan konsep lainnya.¹⁶ Terkait dengan keberadaan ketiga ajaran tersebut, aparat penegak hukum harus menentukan pilihannya akan meyakini ajaran perubahan perundang-undangan yang mana. Tentunya harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan ketidakpastian makna “perubahan perundang-undangan”, perumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP juga memuat kompleksitas dalam menentukan peraturan mana “yang lebih menguntungkan”. Dalam prakteknya, menentukan kapan suatu peraturan dapat dianggap menguntungkan bagi terdakwa atau menentukan peraturan mana yang memberikan keuntungan lebih besar bagi terdakwa sering kali merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dalam menentukan hal tersebut dalam kasus yang konkret, harus dilakukan berdasarkan situasi yang sebenarnya (*in concreto*) dan tidak dapat hanya berpatokan pada pertimbangan secara umum (*in abstracto*).¹⁷

Pengertian “paling menguntungkan” harus diartikan secara sangat luas, tidak hanya terkait dengan tingkat berat atau ringannya sanksi pidana semata, melainkan mencakup segala hal dari peraturan tersebut yang

15 Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 59.

16 Marco Hardianto, *Op. Cit.*, hal.77.

17 Sudarto, *Op. Cit.*, hal.23

memiliki pengaruh terhadap penilaian atas suatu tindak pidana. Dengan kata lain, aspek-aspek penting dalam peraturan hukum tersebut yang berdampak pada penilaian suatu tindak pidana harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jika terjadi perubahan terhadap suatu tindak pidana, misalnya mengurangi ancaman pidana penjara tetapi menambahkan hukuman tambahan yang bersifat imperatif, atau memperberat ancaman pidana penjara tetapi penuntutannya menjadi bergantung pada adanya pengaduan, maka perlu dipertimbangkan manakah yang lebih menguntungkan.

Untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan, hal ini harus dilihat dari keadaan konkret apakah ada pengaduan atau tidak. Jika terdapat pengaduan, maka peraturan lama harus tetap diterapkan karena ancaman pidananya lebih ringan. Namun, jika tidak ada pengaduan, berlaku peraturan baru sehingga terdakwa tidak dapat dituntut. Dalam situasi ini, penentuan pilihan tergantung pada faktor apakah ada pengaduan atau tidak, dan berdasarkan itu, sistem hukum akan menerapkan peraturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Problem berikutnya atas rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah “substansi yang hanya berlaku terbatas pada terdakwa”. Dalam hukum acara pidana, ada perbedaan signifikan antara status terdakwa dan terpidana. Seseorang dianggap sebagai terdakwa jika kasusnya sedang dalam proses persidangan di pengadilan atau jika putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku dalam upaya banding atau kasasi yang masih berstatus sebagai terdakwa. Pemahaman ini berbeda dengan status terpidana. Seseorang dianggap sebagai terpidana jika pengadilan telah memutuskan bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam penerapannya terdapat pembatasan yang dapat menjadi kelemahan sehingga mengurangi kepastian hukum.¹⁸ Penggunaan frasa “terdakwa” seolah-olah ketentuan aturan peralihan tersebut hanya berlaku bagi pelaku yang telah menyandang status terdakwa.

ATURAN PERALIHAN DALAM KUHP BARU

Bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk memiliki Kitab

18 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 81-82.

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Hukum Pidana Indonesia yang lahir secara langsung dari Rahim Ibu Pertiwi. Sejak masa setelah kemerdekaan hingga sekarang, upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional telah menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan hukum di negara ini. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peran politik hukum pidana sangatlah penting dalam setiap proses reformasi hukum pidana Indonesia.¹⁹ Akhirnya, cita-cita besar negara Indonesia menjadi kenyataan dengan disahkan KUHP Indonesia yang baru pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP baru ini mencerminkan nilai-nilai, pandangan, konsepsi, gagasan, cita-cita, dan ideologi negara Indonesia yang telah mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal ketentuan peralihan, yang sangat berbeda dengan KUHP sebelumnya (WvS).

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan arus globalisasi menuntut adanya perkembangan hukum pidana sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat. Dampak dari perkembangan ini menyebabkan variasi dan evolusi tindak pidana dari waktu ke waktu. Dalam penegakan hukum, penting untuk memiliki produk hukum yang progresif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Karena hukum bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.²⁰ Oleh karena itu, penting dan mendesak untuk melakukan pembaharuan pada hukum pidana, karena hukum pidana memiliki konsekuensi yang kompleks bagi masyarakat. Di satu sisi, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Namun, di sisi lain, hukum pidana dapat menimbulkan dilema karena dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri. Ancaman tersebut mencakup kehilangan kebebasan manusia, baik untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup, serta ancaman-ancaman lainnya.²¹

Hal ini yang menjadi salah satu alasan dan landasan mengapa diperlukan

19 Diah Ratna Sari Hariyanto, *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*, (Bali: FH Udayana, 2018), hal. 2.

20 *Ibid.*, hal. 1

21 Taufik Siregar, "Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2 Tahun 2017), hal. 188.

pembaharuan dan perkembangan terhadap aturan peralihan dalam KUHP sebelumnya. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam aturan peralihan KUHP tersebut perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Maka dari itu, perlu dilakukan perkembangan dan upaya penyempurnaan agar hukum pidana menjadi lebih efektif dan adil, serta memberikan kepastian hukum.

KUHP Baru disusun dengan pandangan yang sepenuhnya berbeda dari KUHP (WvS-NI). KUHP dibentuk pada masa legisme yang berpengaruh, sehingga asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah produk dari aliran legisme tersebut. Dalam paradigma legisme, kepastian hukum dianggap sebagai hal yang mutlak dan harus dilindungi secara ketat, sehingga hukum dianggap identik dengan undang-undang. Namun, karena terjadinya perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, perubahan paradigma itulah yang menjadi dasar dari penyusunan KUHP Baru. Asas legalitas tetap menjadi elemen yang sentral dalam KUHP Baru, namun tidak lagi dirumuskan secara formal, melainkan dalam bentuk asas legalitas materiil. Oleh karena itu, KUHP Baru secara eksplisit mengakui bahwa ada hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk memidana perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan.²²

Mengubah perumusan asas legalitas formal menjadi materiil pasti akan mengurangi tingkat kepastian hukum yang diinginkan oleh hukum pidana. Keadilan dan kepastian hukum memiliki tingkat nilai yang sama pentingnya dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu, kepastian hukum tidak boleh dikurangi lebih lanjut selain dari perubahan perumusan asas legalitas yang telah disebutkan di atas.²³ Selanjutnya dalam pembahasan mengenai rumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, terdapat perkembangan dan upaya penyempurnaan yang dilakukan yaitu memisahkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS) dengan diatur dalam pasal tersendiri yang tertuang dalam Pasal 3 KUHP.²⁴

Aturan peralihan dalam KUHP Baru menunjukkan perbedaan dengan aturan peralihan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP

22 RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 176

23 RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 177

24 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 337.

yang berlaku saat ini. Seperti yang terjadi pada asas legalitas dengan perluasannya dalam KUHP baru, demikian juga terjadi pada aturan peralihan. Rincian tentang ketentuan peralihan dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru, sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.

Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.

Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.

Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.²⁵

Pola perumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, berdasarkan ide dasar keseimbangan yang berorientasi pada kepastian hukum dan

25 Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, (LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842), Pasal 3

keadilan,²⁶ masih terbuka kemungkinan untuk berlakunya surutnya undang-undang. Pengaturan terkait aturan peralihan dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru telah diperluas, menunjukkan adanya perkembangan dan upaya penyempurnaan dalam KUHP Baru. Inti dari KUHP Baru adalah mendukung pemikiran tentang asas retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan ketika menghadapi perubahan undang-undang. Asas ini tidak hanya berlaku untuk tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga berlaku untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menunjukkan adanya perkembangan yang dilakukan dari KUHP sebelumnya terkait kelemahan substansi yang hanya terbatas pada Terdakwa.

Secara esensial, KUHP Baru menerapkan tiga kriteria “yang paling menguntungkan” dalam penerapan aturan peralihan tersebut. **Pertama**, jika ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru jika menguntungkan. Namun, jika peraturan perundang-undangan lama lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah undang-undang lama tersebut. **Kedua**, jika setelah pengadilan memberlakukan putusan pemidanaan kepada seseorang dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata perbuatan yang terjadi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka putusan tersebut dibatalkan. Dengan demikian, terpidana dibebaskan dari pelaksanaan hukuman tersebut. **Ketiga**, jika ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru ternyata lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ancaman sanksi yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Mencermati ketentuan Pasal 3 KUHP Baru terlihat adanya perubahan pola perumusan aturan peralihan. Secara ilmiah, terdapat beberapa alternatif kebijakan perumusan aturan peralihan mencakup:

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama;

26 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op. Cit., hal. 338.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru;

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau meringankan;

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dapat diterapkan apabila menguntungkan;

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama dapat diterapkan apabila menguntungkan.²⁷

Alternatif tersebut menghasilkan tiga model formulasi kebijakan. Pertama, yaitu suatu model yang berorientasi pada nilai kepastian hukum dengan mengandalkan aturan peralihan alternatif 1 dan 2. Kedua, yaitu model yang berorientasi pada nilai keadilan melalui penggunaan aturan peralihan alternatif 3. Ketiga, terdapat orientasi nilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan melalui formulasi aturan peralihan alternatif 4 dan 5. Setelah mengkaji model-model formulasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sesuai dengan formulasi alternatif 3. Model formulasi kebijakan ketiga dengan memperhatikan rasio ide keseimbangan menjadi pilihan alternatif untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS)²⁸ yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP Baru.

Dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru telah ditentukan sumber hukum pidana yang diberlakukan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Pada saat terjadi perubahan perundang-undangan maka terdapat 2 (dua) alternatif yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum. Alternatif Pertama yang harus dipilih adalah menggunakan ketentuan pidana yang baru. Alternatif yang kedua adalah memilih ketentuan pidana yang lama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian aparat penegak hukum didapat simpulan ketentuan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Pilihan alternatif yang pertama mengandung gagasan perlindungan terhadap kepastian hukum, bahwa yang berlaku adalah yang baru. Pada alternatif yang kedua, mengandung ide per-

27 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 190.

28 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III, Op. Cit.*, hal. 41-42

lindungan dan keadilan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru memuat perihal ketentuan yang penting dalam hal perubahan kebijakan hukum pidana yang pada undang-undang lama menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, namun dalam undang-undang yang baru perbuatan tersebut “tidak lagi merupakan tindak pidana”. Kondisi ini tentunya dapat saja terjadi. Sehingga apa yang dimuat atau diatur dalam ayat ini sangatlah penting. Konsekuensi yang ditetapkan dalam ayat tersebut terhadap kondisi ini adalah “proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum”. Pada ayat ini juga dapat diketahui, penghentian proses hukum akibat perubahan kebijakan perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi perbuatan biasa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru mengatur perihal perubahan kebijakan hukum pidana pasca pelaku tindak pidana telah diadili dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal setelah putusan berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan undang-undang, dimana dalam undang-undang baru dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, maka konsekuensinya adalah putusan pemidanaan dihapuskan. Terhadap kondisi yang demikian, menurut Pasal 3 ayat (5) maka instansi atau pejabat yang berwenang melaksanakan pembebasan.

Terhadap pembebasan akibat perbuatan yang telah diadili dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi. Hal berikutnya yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru adalah ketentuan yang dapat digunakan pada saat pelaku telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terjadi perubahan kebijakan dimana pidana terhadap perbuatan tersebut lebih ringan menurut undang-undang yang baru. Akibat hukum yang diatur dalam ayat ini adalah terhadap putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Penjelasan ayat ini mengemukakan yang dimaksud dengan “d disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penye-

suaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

KESIMPULAN

Perkembangan aturan peralihan dari KUHP Kolonial ke KUHP Baru menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan hadirnya KUHP Baru, aturan peralihan mengalami pengembangan yang memperhatikan dan menyesuaikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam KUHP Baru, prinsip retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan diimplementasikan sebagai cara menghadapi perubahan undang-undang. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Perluasan aturan peralihan dalam KUHP Baru mencerminkan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam KUHP Kolonial sebelumnya. Dengan demikian, pembentukan KUHP Baru sebagai hasil dari perkembangan dari KUHP Kolonial diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih modern, relevan, dan efektif dalam menjawab tuntutan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Baru merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem hukum pidana dan memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum

Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.

_____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011),

_____ (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali, Mahrus, (2015). *Dasar-Dasar Hkum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, P.A.F. (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (1980). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UGM.

Prodjodikoso, Wirjono. (1981) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3. Bandung: PT. Eresco.

Sudarto. (1987/1988). *Hukum Pidana 1*. Semarang: FH UNDIP.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

II. ARTIKEL JURNAL

Prastowo, RB Budi. (2006). *Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24 No. 2. hal. 174.

Siregar, Taufik. (2017). *Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya*. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2. hal. 188.

III. LAPORAN AKHIR

Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2018). *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*. Bali: FH Udayana.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB 3. TELAAH ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA

Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Daniel Hasudungan
Nainggolan
Prodi Hukum Pidana Universitas Tarumanagara
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Praktik kodifikasi hukum ditemukan dalam berbagai lapangan bidang hukum, utamanya bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana yang biasanya dirumuskan dalam sebuah kodifikasi adalah hukum pidana materiil dan formil, walaupun dalam berbagai negara dapat pula ditemukan kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, kodifikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hukum pidana. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi aspek manfaat kodifikasi hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan kodifikasi bukanlah untuk mengumpulkan peraturan; sebaliknya, tujuan kodifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan hukum pidana yang sistematis dan inovatif. Ragam manfaat yang diwujudkan melalui kodifikasi antara lain kodifikasi membuat hukum pidana lebih jelas, lebih mudah diakses oleh pencari keadilan, lebih konsisten dan koheren.

Kata Kunci : Kodifikasi, pelaksanaan, hukum pidana

PENDAHULUAN

Kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur dan mensistematiskan hukum dari yuridiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam sebuah kode yang teratur. Ketika kita berbicara hukum pidana kodifikasi

menjadi sebuah bagian integral dari hukum pidana itu sendiri. Sebagai kodifikasi dasar hukum pidana materiil Indonesia saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berkembang atau diubah. Perubahan atau kemajuan ini pernah diusulkan oleh Barda Nawawi Arief, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana pada Pasal VIII: menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah 'Kapal Belanda' (*Nederlandsche schepen*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan pada Pasal 1: menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
3. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pasal II : menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan);
4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan: mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian 'pesawat udara Indonesia'), Pasal 95b (tentang pengertian 'dalam penerbangan'), dan Pasal 95c (tentang pengertian 'dalam dinas');

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67): menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP;
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara menambah Pasal 107a s/d f KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43B); menyatakan tidak berlaku Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 297 dan 324 KUHP) (Arief, Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, 2011).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHP, menetapkan kodifikasi untuk hukum acara pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, ada 2 (dua) kodifikasi, yaitu KUHP dan KUHPA. Kodifikasi ini merupakan sebuah hal yang lumrah dilakukan untuk mendapatkan kesatuan atau kepastian hukum, apabila kita melihat kajian perbandingan sudah banyak pula negara-negara yang melakukan kodifikasi hukum guna ketercapaian tujuan kesatuan aturan hukum yang memunculkan sebuah kepastian hukum. Sebagai contoh beberapa negara yang melaksanakan kodifikasi hukum pidana adalah Federasi Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Iceland, Kosovo, Norwegia, Estonia, Serbia, Republik Makedonia, Georgia, Turki,

Tajikistan, Sarajevo dan lainnya. Mulai bermunculannya berbagai negara yang memiliki kodifikasi hukum pidana telah mengisyaratkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk menunggang sistem hukum pelaksanaan pidana yang lebih komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, kodifikasi dalam hukum pidana setiap negara sangat penting untuk tercapainya tujuan hukum.

Kodifikasi juga dapat dianggap sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang populer. Aktor politik yang mengambil tindakan mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dikenal sebagai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana juga terkait dengan kebijakan sosial, yang tujuannya biasanya adalah pemenuhan kesejahteraan, yaitu barang dan jasa. A. Mulder menyebut "*Strafrechtspolitik*" sebagai garis kebijakan, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembahasan berkaitan dengan hukum pidana pada dasarnya berpusat pada gagasan bahwa hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial, dengan tujuan untuk memerangi kejahatan (*aimed at combating crime*), yang menyangkut tindakan (*represif*) dan langkah-langkah (*preventif*) yang ditujukan untuk mencapai tujuan memerangi kejahatan tersebut. Kebijakan hukum pidana juga kerap diletakkan sebagai *ultimum remedium* kendati demikian dalam pola tertentu diposisikan sebagai *primum remedium* terhadap sebuah tindak kejahatan. Garis kebijakan hukum pidana sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dari A.

Mulder menentukan sejauh apa ketentuan hukum pidana perlu diperbahari seiring dengan perkembangan zaman untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*) selain kebijakan hukum pidana yang berlaku kini (*ius constitutum*)

Pada dasarnya, tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga termasuk dalam politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana sama dengan "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2011). Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana adalah bagian dari usaha penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana. Akibatnya, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2011) atau kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*) (Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, 2016). Operasionalnya kebijakan hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni melalui tiga tahapan yakni (Hatta, 2010):

- 1). Tahap formulasi (proses legislatif);
- 2). Tahap aplikasi (proses peradilan/judisial);
- 3). Tahap eksekusi (proses administrasi) (Clough, 2010).

Sehubungan dengan ketiga tahapan tersebut patut untuk dicermati apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: "apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang

direncanakan sebelumnya, maka tahap-tahapnya yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana (Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 2011). Secara keseluruhan, tahap kebijakan legislatif dianggap sebagai tahap yang paling strategis. Tahap ini diharapkan memberikan dasar untuk tahap-tahap berikutnya.

Roeslan Saleh mengingatkan pentingnya tahapan formulasi, yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Tahap ini tidak hanya menetapkan jenis pelanggaran yang dapat dikenakan hukum pidana, tetapi juga menentukan jenis sanksi yang dapat diterapkan, serta ukuran maksimum pidana. Dalam paparan akhir tentang definisi dan lingkup kebijakan hukum pidana ini, penting untuk mendiskusikan secara akurat luasnya politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, jika ditafsirkan secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup hukum pidana materil, formal, dan pelaksanaan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Kodifikasi berkembang menjadi bentuk kebijakan yang nyata.

Berbicara kodifikasi sejatinya sudah muncul sejak zaman dahulu kala. Rujukan sejarah membuktikan bahwa praktik kodifikasi telah ada sejak zaman Babilonia, dengan hadirnya "Kode Hammurabi" yang ditetapkan pada tahun \pm 1700 SM. Dengan demikian, menurut Mr. Justice John Hedigan dalam "*22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*". (Hedigan, 2008) Sejak munculnya Kode Hammurabi tersebut, kodifikasi berkembang, sebagaimana laporan yang dirilis *Expert Group on Codification of the Criminal Law*) yang diketuai oleh Finbarr McAuley dari *Institute of Criminology*,

Faculty of Law, University College, Dublin (Finbar McAuley, 2004).

Secara historis, praktik kodifikasi setidaknya sudah ada sejak zaman Babilonia; Kode Hammurabi diyakini telah diundangkan c. 1700 SM dan mungkin memiliki pendahulu Sumeria dan Akkadia. Sebaliknya, istilah kodifikasi diciptakan baru-baru ini pada tahun 1815, oleh Jeremy Bentham dalam sebuah surat kepada Tsar Alexander.

Informasi tersebut memberikan pencerahan bahwa istilah kodifikasi baru dikenal pada tahun 1815 dan tidak lepas dari peran Jeremy Bentham yang menganjurkan penerapan universal yang komprehensif terkait kodifikasi apa yang relevan. Sebagaimana seorang *Professor of Law and Crimonology* dari *Carleton University Canada*, *Barry Wright* mengemukakan (Wright, 2010):

Bentham menganjurkan kode penerapan universal yang komprehensif, dengan alasan bahwa prinsip-prinsip kegunaan yang mendasari kodifikasi relevan di berbagai tempat seperti Inggris dan Bengal.

Pada dasarnya, prinsip kemanfaatan (*the principles of Utility*) tentunya melekat pada tujuan dari sebuah kodifikasi hukum, dalam sebuah negara semestinya perlu dilengkapi aturan hukum yang komprehensif, salah satunya melalui sebuah kodifikasi. sebagaimana Jeremy Bentham dalam papernya "*Codification Proposal*" menyampaikan argumennya bahwa "*Di setiap Negara Politik, kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak mengharuskan negara tersebut dilengkapi dengan seperangkat hukum yang komprehensif. serba komprehensif dapat dipraktikkan, dan sangat diperlukan*" (Bowring). Kodifikasi dengan demikian

hadir didasarkan atas *the principle of the greatest happiness of the greatest number*".

Munculnya kodifikasi hukum juga tidak terlepas dari pengaruh kuat *Code of Napoleon* 1804 yang muncul dari negara-negara yang menganut *civil law*, sehingga para ahli dalam perkembangannya kodifikasi selalu dihubungkan dengan negara *civil law*. Hal ini sejalan dengan pendapat Charles Arnold Baker yang mengemukakan kodifikasi selama ini menjadi ciri dari *civil law system* hal ini diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim (Indonesia, 2014).

Berkenaan dengan tradisi *civil law system*, William Tetley (*Professor of Law*) dalam tulisannya yang berjudul "*Mixed Jurisdiction: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified)*" (Tetley, 1999).

Melihat dari perkembangan kodifikasi tersebut mengungkapkan bahwa kodifikasi bukan sebuah hal yang baru, misalnya Maria Luisa Murilo Dalam artikelnya yang berjudul "Evolusi Kodifikasi dalam Sistem Hukum Peradilan: Menuju Decodifikasi dan Rekodifikasi", dia menjelaskan bahwa kodifikasi adalah fenomena sosio-historis yang unik yang muncul dalam tradisi "hukum peradilan" pada abad ke-19. Sangat berbeda dengan "kompilasi hukum Romawi", "hukum kanonik", dan "kode lain", kodifikasi berakar pada "revolusi intelektual/revolusi intelektual" yang terjadi di Eropa pada abad ke-18, yang didasarkan pada prinsip atau doktrin seperti "*enlightenment*", "hukum alam sekular", "liberalisme kelas buruh", "nasionalisme", dan "cara baru untuk berpikir tentang hukum, ekonomi, dan masyarakat diciptakan oleh gagasan-gagasan ini. Ini mengubah tradisi "hukum sipil" dan "hukum umum". (Murillo, *The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards*

Decodification and Recodification) Amerika dan Revolusi Prancis, *The Italian Risorgimento*", "perang kebebasan di Amerika Tengah dan Selatan", dan "unifikasi Jerman". menganut "tradisi hukum sipil", fenomena filosofis dan politis tersebut memengaruhi perkembangan hukum publik dan privat. Dengan demikian F. Wieacker mengatakan bahwa kodifikasi bukan semata reformasi hukum, namun sebuah perencanaan masyarakat kearah yang lebih baik, hal ini dijelaskan dalam pendapatnya berikut:

“Kodifikasi tidak terfokus pada pengumpulan, penyusunan, perbaikan atau reformasi hukum ilmiah atau pra-ilmiah yang ada. – seperti reformasi Jerman atau kompilasi Romawi dan Spanyol sebelumnya – tetapi merencanakan masyarakat yang lebih baik melalui hukum baru yang sistematis dan kreatif.”

Di Indonesia sendiri para pakar seperti Muljatno, Roeslan Saleh dan Kadarusman menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) perlu dilakukan pembaharuan, terutama dengan meningkatnya permasalahan dalam bidang hukum pidana, sehingga dipandang perlu adanya pembangunan sistem hukum pidana baru dengan melakukan rekodifikasi di Indonesia. Oleh karenanya pandangan kodifikasi dan sejarah membuktikan bahwa tujuan kodifikasi sebenarnya bukanlah untuk mengumpulkan atau mengumpulkan peraturan; sebaliknya, itu adalah tentang membuat hukum yang sistematis dan kreatif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi, menganggap kodifikasi sebagai kumpulan aturan adalah salah.

ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA

Sistem kodifikasi semakin dianggap penting seiring perkembangan berikutnya, entah disadari atau tidak. Ini dibuktikan dengan masuknya konsep kodifikasi ke dalam banyak bidang hukum, bukan hanya hukum perdata atau pidana. Kendati demikian awalnya isu kodifikasi pernah mendapatkan pertentangan misalnya dari A. Hamid S. Atamimi yang menyatakan bahwa “Tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat” (Attamimi, 1988), kendati demikian, sebetulnya banyak sekali manfaat dari adanya sebuah kodifikasi hukum, misalnya sudah dimulainya kodifikasi hukum lingkungan, dalam artikel Hannes Veinla "*Codification of Environmental Law: Major Challenges and Options*", yang dimuat dalam "*Juridica International Law Review*" pada tanggal 22 Februari 1995, disebutkan bahwa konferensi internasional yang secara khusus membahas masalah kodifikasi hukum lingkungan telah diselenggarakan.

Tidak diragukan lagi bahwa citra tradisi kodifikasi klasik abad ke-19 telah berubah ke arah "negara hukum sipil kontemporer". Ini jelas karena kemajuan sosial, ekonomi, dan politik selama abad ke-20 menuntut pergeseran fokus dari "hukum pribadi" ke "hukum publik dan regulasi". (Murillo, "*The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification*, 1994) Manfaat dari kodifikasi dikemukakan oleh Jerome Hall yang memamfng bahwa kodifikasi memiliki tujuan yang penting dalam penyusunan hukum pidana yang lebih sistematis yang bukan hanya mengumpulkan peraturan-peraturan, tapi

sampai dengan unifikasi sistem dan politik suatu negara (Hall, 1952).

Secara umum, pakar perbandingan "civil law and common law" berpendapat bahwa tradisi "*civil law*" telah mengalami perubahan besar, termasuk kecenderungan untuk "*decodification*", "*constitutionalization*", "*legislation supranational*", dan "*re-codification*." Dengan demikian perkembangan saat ini menunjukkan, bahwa dalam tradisi *civil law* tidak hanya mengenal kodifikasi melainkan keempat hal yang disebutkan tersebut. Maria Luisa Murilo mengemukakan

Dalam menghadapi analisis hukum komparativis, kita dapat menemukan bahwa sistem hukum tradisional yang tidak terkodifikasi telah mengkodifikasi isu-isu hukum tertentu. Di sisi lain, sistem yang terkodifikasi dulunya mempunyai subjek hukum yang tidak terkodifikasi.

Dalam hal perkembangan kodifikasi, Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa saat ini tidak ada sistem hukum yang sangat maju yang benar-benar dikodifikasi atau tidak dikodifikasi. Beberapa contoh dari Maria Luisa Murilo membuktikan pernyataan Schlesinger tersebut, yang dikutip selengkapnya di bawah ini:

Beberapa contoh mungkin bisa membantu memperjelas masalah ini. Di Perancis, evolusi hukum tort adalah contoh dari hukum buatan hakim di Perancis. Hukum Perancis seluruhnya terdiri dari hukum kasus karena KUH Perdata tidak mempunyai ketentuan untuk menyelesaikan masalah penawaran dan penerimaan. Sebaliknya, Amerika Serikat, meskipun memiliki tradisi common law, memiliki sebagian besar hukum kontraknya yang saat ini diatur berdasarkan ketentuan Uniform Commercial Code (U.C.C.). Hukum kontrak Amerika sangat dipengaruhi oleh ketentuan

U.C.C. Menurut Llewellyn, perancang asli utamanya, Pasal 2 U.C.C. berisi tidak hanya aturan-aturan yang diterapkan secara khusus pada transaksi barang (seperti aturan-aturan yang mengatur pengiriman, pemeriksaan dan risiko kehilangan), namun juga ketentuan-ketentuan yang rentan terhadap penerapan yang lebih luas, seperti definisi Kode Etik mengenai “itikad baik” atau ketentuan “tidak masuk akal.” Namun, para pakar perbandingan civil law dan common law menunjukkan bahwa ada perbedaan substansial antara peran dan fungsi hukum dalam tradisi civil law atau common law termasuk sistem hukum, ideologi, otoritas, dan penegakan hukum.

Kodifikasi juga memiliki manfaat sebagai cara berpikir penegakan hukum yang menunjukkan sebuah logika hukum yang ideal, dimana kodifikasi juga akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai hukum karena terkumpul dalam suatu kitab dan lebih mudah diterima dan dipelajari masyarakat dan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian bagi masyarakat para pencari keadilan (Gahan, 1922).

Tidak ada definisi kodifikasi yang disepakati oleh semua orang. Ada beberapa definisi kodifikasi yang berbeda, dan di antaranya adalah:

1. John Armour
Membagi pengertian kodifikasi kedalam 3 (tiga) kasifikasi, antara lain: (Armour, 2008)
 - a. *sebagai pernyataan kembali (intisari) dari undang-undang yang ada;*
 - b. *sebagai pengganti undang-undang yang ada, dan*
 - c. *sebagai rasionalisasi hukum.*
2. Nicholas Kasirer

Memberikan makna kodifikasi, *codification as a modern legislative technique and on how historically contingent this legislative technique may in fact be* (Kasirer, 1990).

3. John E. C. Brierley
Menurut Brierley, kodifikasi sebagai "*a legislative technique for achieving "systematization", "an instrument of legal nationalism"*" ditambahkan pula olehnya bahwa kodifikasi as "*intelligent law reform" rather than politics.*
4. Michael G. Faure
Mengatakan bahwa kodifikasi merupakan bentuk akhir dari suatu proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengumpulkan peraturan-peraturan yang masih berlaku ke dalam satu dokumen. Oleh karenanya, kodifikasi sering dianggap sebagai bentuk *restatement* terhadap peraturan yang berlaku saat ini (Faure, 2000).

Jika kita melihat berbagai definisi "kodifikasi" yang telah diberikan di atas, kita sudah tahu bahwa kodifikasi berkaitan dengan banyak hal, seperti kebijakan hukum (kebijakan legislatif) dan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adalah tepat untuk memberikan definisi kodifikasi dari kedua aspek tersebut, sebagai berikut:

- 1). Dilihat dari Sudut Kebijakan Hukum (kebijakan legislatif)
Kodifikasi pada hakikatnya merupakan kebijakan konkretisasi konsepsi intelektual (Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 2011) suatu negara tentang hukum dengan membuat aturan yang lebih sistematis, konsisten dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang tertulis. Oleh karena itu, kodifikasi secara substansial terdiri dari "konsepsi intelektual", yang akan memengaruhi interpretasi kodifikasi dari sudut pandang pembaharuan hukum.
- 2). Dilihat dari Sudut Pembaharuan Hukum

Kodifikasi sebagai wujud pembaharuan hukum berarti yang diperbaharui adalah “konsepsi intelektual-nya”, sehingga dengan diilhami makna pembaharuan konsepsi intelektual yang diungkapkan Eko Soponyono, (Sopinyono, 2015) Karena itu, kodifikasi dapat didefinisikan sebagai titik terakhir dari upaya untuk membuat undang-undang baru yang didasarkan pada nilai-nilai moral keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai sosial dan budaya untuk mencapai tujuan negara.

Selanjutnya, hal yang penting untuk diuraikan adalah tujuan dari kodifikasi. Finbarr McAuley menyampaikan tujuan kodifikasi pada “*The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*”, yang dihadiri oleh lebih dari 400 delegasi dari 24 negara, sebagai berikut: (McAuley, *Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law*, 2008)

Kodifikasi sering dikaitkan dengan tradisi hukum hukum perdata di benua Eropa, namun kodifikasi juga mempunyai akar yang kuat pada hukum umum sejak dekade awal abad ke-19. Dalam kedua tradisi hukum tersebut, tujuan kodifikasi hukum pidana kurang lebih tetap sejak kitab undang-undang modern pertama diundangkan:

1. *menertibkan sumber-sumber hukum pidana dengan menghilangkan kerancuan dan ketidakpastian;*
2. *meningkatkan akses terhadap hukum pidana dengan mencernanya menjadi satu instrumen tunggal yang otoritatif;*
3. *untuk memperkuat legitimasi demokratis hukum pidana dengan menyusunnya kembali menjadi undang-undang modern yang mengikat hakim dan warga negara;*
4. *meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menerjemahkannya dalam gaya penyusunan yang seragam dan idiom yang mudah dipahami; Dan*

5. *untuk meningkatkan konsistensi konseptual dalam penafsiran dan penerapan undang-undang dengan menstandarkan arti istilah-istilah utama yang digunakan di seluruh spektrum tindak pidana*

Dikatakan juga bahwa “kodifikasi memberikan peluang yang ideal untuk menyederhanakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh hakim, dan untuk mengintegrasikannya ke dalam pola yang koheren dengan hukum pidana substantif lainnya”. Selain itu, The Law Commission menyatakan dalam laporan tahun 1985 yang bertajuk “*Codification of the Criminal Law*” menyatakan bahwa kodifikasi bertujuan untuk membuat hukum pidana menjadi “*accessible*”, “*comprehensible*”, “*consistent*”, dan “*certain*”, yaitu (Commission T. L., *Codification of the Criminal Law*, 1985):

- 1). *Accessibility*

menertibkan sumber-sumber hukum pidana dengan menghilangkan kerancuan dan ancaman;

- 2). *meningkatkan akses terhadap hukum pidana dengan mencernanya menjadi satu instrumen tunggal yang otoritatif;*

- 3). *untuk memperkuat legitimasi hukum pidana dengan menyusunnya kembali menjadi undang-undang modern yang mengikat hakim dan warga negara;*

- 4). *meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menerjemahkannya dalam gaya penyusunan yang seragam dan idiom yang mudah dipahami; dan*

- 5). *untuk meningkatkan konsistensi konteks dalam penafsiran dan penerapan undang-undang dengan menstandarkan arti istilah-istilah utama yang digunakan di seluruh spektrum tindak pidana.*

2). *Comprehensibility*

Mampu menemukan hukum merupakan langkah pertama yang penting namun tidak banyak gunanya jika apa yang ditemukan tidak dapat dipahami atau, yang lebih buruk lagi, menyesatkan. Tujuan kodifikasi yang kedua adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami semaksimal mungkin. Idealnya, hal ini harus mudah dipahami tidak hanya oleh para pengacara tetapi juga oleh hakim awam, polisi dan, tentu saja, warga negara yang cerdas. Kami sangat menyadari bahwa penyusunan undang-undang tersebut merupakan tugas yang paling sulit. Beberapa undang-undang yang harus dinyatakan atau dinyatakan kembali oleh Kode ini sangatlah kompleks. Contohnya adalah undang-undang mengenai dampak mabuk terhadap pertanggungjawaban pidana, sifat tanggung jawab korporasi atas perbuatan anggota korporasi dan hubungan antara pembunuhan dan pembunahan, serta upaya untuk melakukan kejahatan tersebut. Kompleksitas ini tidak serta merta menjadi sebuah celaan. Sistem hukum pidana yang sangat maju dan canggih pasti melibatkan beberapa konsep dan perbedaan yang sulit. Penyempurnaan mungkin diperlukan agar undang-undang dapat menangani kasus-kasus yang secara berbeda seharusnya ditangani secara berbeda; namun setiap penyempurnaan seperti itu menambah kompleksitas undang-undang tersebut.

Dibeberapa daerah, undang-undang tersebut bisa disederhanakan secara signifikan. Jika, misalnya, hukum Inggris mengikuti hukum Australia dan Afrika

Selatan dalam hal dampak keracunan terhadap tanggung jawab, satu aturan sederhana dapat menggantikan undang-undang yang sangat kompleks yang kami, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Revisi Hukum Pidana, merasa berkewajiban untuk menyatakan. Sekali lagi, hukum homosida dapat disederhanakan dengan penghapusan hukuman seumur hidup bagi pembunuhan dan penggabungan kejahatan pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja. Namun hal ini merupakan permasalahan kebijakan yang penting dan tidak berhak kami komentari, apalagi mengajukan usulan dalam laporan ini. Kami menarik perhatian pada harga yang harus dibayar sehubungan dengan kompleksitas hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa Kode Etik ini tidak dapat mencapai banyak hal dalam menyederhanakan pernyataan undang-undang tersebut. Suatu peraturan dapat dinyatakan dalam beberapa baris daripada harus disaring dari ratusan halaman laporan undang-undang. Hal ini dapat dinyatakan dalam terminologi yang seragam, digunakan sekonsisten mungkin di seluruh ketentuan Kode Etik. Istilah-istilah dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga memberikan arti yang setepat mungkin. Kode ini mungkin menghindari jargon hukum dan menggunakan kata-kata yang familiar sedekat mungkin dengan pengertian sehari-hari. Kami sama sekali tidak mengatakan bahwa siapa pun akan dapat memahami Kode Etik ini dan segera mengetahui sifat hukum dalam masalah apa pun yang terkait dengannya. Keterampilan pengacara

dalam menyusun undang-undang masih diperlukan; namun seharusnya lebih mudah bagi siapa pun untuk memahami Kode ini dengan benar dibandingkan memahami sumber-sumber hukum yang ada saat ini.

3). *Consistency*

Perkembangan hukum yang serampangan dalam kasus-kasus yang terjadi, dan beragamnya undang-undang tentu akan menimbulkan inkonsistensi, tidak hanya dalam terminologi namun juga substansinya. Kodifikasi harus berusaha menghilangkan hal-hal tersebut. Jika dua peraturan benar-benar bertentangan satu sama lain, maka keduanya tidak bisa menjadi undang-undang. Pengkode tidak dapat menyatakan kembali keduanya secara rasional. Ia harus menyatakan kembali yang satu dan menghapuskan yang lainnya atau mengusulkan aturan ketiga untuk menggantikan keduanya. Yang lebih sering terjadi, ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh prinsip dan kebijakan, bukan kontradiksi timbal balik. Sebagai contoh, kita menemukan bahwa, dalam beberapa hal, undang-undang yang berlaku saat ini memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap properti dibandingkan terhadap individu. Bagi kami, hal ini merupakan ketidakkonsistenan yang tidak dapat dipertahankan dan harus dihilangkan oleh undang-undang tersebut dengan memperluas perlindungan yang diberikan kepada orang tersebut atau mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap propert..

4). *Certainty*

Di beberapa bidang hukum pidana, terdapat ketidakpastian besar mengenai ruang lingkungannya. Semua orang menyadari pentingnya kepastian dalam cabang hukum ini dan kodifikasi menawarkan peluang untuk mengambil langkah signifikan menuju pencapaiannya. Saat ini terdapat banyak pelanggaran hukum ringan di mana tidak seorang pun dapat memperkirakan dengan pasti apakah pelanggaran tersebut akan dianggap menimbulkan tanggung jawab tanpa kesalahan atau dengan jenis kesalahan tertentu. Pedoman ini dapat membantu menghilangkan ketidakpastian tersebut, dan kami yakin, klausul 24 akan mampu menghilangkan ketidakpastian tersebut. Sekali lagi, undang-undang yang menentukan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak jelas. Kode ini harus memperjelas masalah ini dan pasal 20 dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut. Masih banyak lagi contoh yang bisa diberikan.

Pada tahun 1989 Komisi Hukum menerbitkan laporan yang juga menekankan pentingnya kodifikasi. Laporan tersebut, yang disebut "*A Criminal Code for England and Wales*", menguraikan alasan yang mendorong kodifikasi, meskipun pada dasarnya tetap sama, tetapi menambahkan satu alasan, yaitu "alasan konstitusional untuk kodifikasi." Sehingga menurut *The Law Commission*, alasan mengapa perlu kodifikasi menjadi adalah: (*Commission T. L., Criminal Code for England and Wales, Volume1. A Report to the Law Commission, 1989*)

- 1). Argumen konstitusional yang mendukung kodifikasi;

- 2). Aksesibilitas dan pemahaman
- 3). Konsistensi
- 4). Kepastian

Dalam kesempatan yang berbeda, *The Law Commission* mengemukakan manfaat dari kodifikasi pada sebuah laporannya yang berjudul “*The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform*” bahwa: Keuntungan utamanya adalah: (*Commission T. L., The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform, A Report to the Law Commission, 1999*)

- 1). Kodifikasi membuat hukum pidana lebih jelas;
- 2). Kodifikasi akan membuat lebih mudah untuk menemukan hukum yang relevan;
- 3). Kodifikasi akan membuat hukum lebih konsisten dan koheren

Criminal Law Codification Advisory Committee Irlandia dalam laporan tahunannya pada 2007-2010 mengungkapkan manfaat dari kodifikasi antara lain: (*Committee, 2008*)

- 1). Meningkatkan atau memperbaiki akses terhadap hukum;
- 2). Kejelasan yang lebih baik dalam aturan dan prinsip-prinsip hukum pidana/aturan dan prinsip hukum pidana menjadi lebih jelas;
- 3). Meningkatkan pemahaman terhadap hukum;
- 4). Memperbaiki konsistensi dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut Mei 2013 dalam Laporan No. 138, *New South Wales Law Reform Commission* mengemukakan secara sederhana manfaat dari disusunnya sebuah kodifikasi hukum pidana yakni, *Kodifikasi akan meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas dan akan mengatasi beberapa keterbatasan tes ini.* (*Commission N. S., 2013*) *Rory Field* pada saat menyampaikan tulisannya yang berjudul “*Codification of the*

Law in Bermuda” di “*The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*”, menguraikan hal-hal yang kiranya dapat dipandang sebagai alasan mengapa kodifikasi dibutuhkan, lengkapnya adalah sebagai berikut: (Field, 2008).

Selalu menarik untuk memiliki konsistensi dan kejelasan dalam hukum pidana. Sebuah Kode dapat dan harus memberikan hal ini kepada Hakim dan praktisi hukum. Undang-undang ini juga menetapkan aturan-aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana individu. Idealnya, hal ini memungkinkan anggota masyarakat, dengan bantuan sebuah Kode, untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu kejahatan, apa saja pembelaan yang diberikan, apa bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, dan apa saja kemungkinan konsekuensi hukumannya. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa memberikan kejelasan kepada orang awam bukanlah satu-satunya prioritas dan bahwa ketepatan dan keakuratan dalam memaparkan permasalahan yang relevan tidak boleh dikorbankan demi memudahkan pemahaman bagi non-pengacara. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara prioritas-prioritas yang berbeda ini.

Namun penting untuk mempertimbangkan mengapa praktik hukum pidana yang sebelumnya didasarkan pada common law dan perundang-undangan, berubah dari praktik di Inggris, di Bermuda dan di tempat lain. Kita harus berasumsi bahwa pembuatan satu dokumen undang-undang dari kumpulan undang-undang yang rumit membuat undang-undang tersebut lebih praktis dan mudah dipahami. Hal ini juga dapat menghadirkan potensi reformasi hukum karena menawarkan peluang untuk memodernisasi hukum pidana, menghilangkan anomali kuno, dan menerapkan kemajuan baru. Akan tetapi, terdapat risiko bahwa suatu Kode dapat

memperkuat Hukum sebagaimana adanya pada saat tertentu, sehingga menghilangkan banyak fleksibilitas dan kelincahan Common Law untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Argumen lain yang mendukung pentingnya kodifikasi sebagaimana *Expert Group on Codification of the Criminal Law* sampaikan didasarkan atas:

- 1). *Argumentasi konstitusional didasarkan pada asas keutamaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum dan perlunya memperkuat legitimasi hukum pidana melalui persetujuan legislatif;*
- 2). *dalil-dalil yang bersifat asas bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral hukum pidana; dan*
- 3). *argumen praktis yang didasarkan pada tujuan mencapai efisiensi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan pidana.*

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan alasan mengapa kodifikasi diperlukan adalah benar. Kodifikasi saat ini dianggap diperlukan dalam bidang hukum pidana bukan hanya untuk hukum pidana. Kendati, pembuatan proyek kodifikasi sangatlah sulit dan bahkan kemungkinan tidak mungkin direncanakan atau diwujudkan. Kesulitan dalam proses kodifikasi tentunya bukan hanya dipermulaan, namun juga dalam proses berjalannya kodifikasi tersebut (Veinla, 2010). Kendati terdapat kesulitan, pemberlakuan memang membutuhkan waktu, sebagaimana disampaikan oleh Dick Thornburgh dalam "*Codification and the Rule of Law*" ": (Thornburgh, 1990).

Upaya kodifikasi memang membutuhkan waktu. Dorongan untuk mengkodifikasi undang-undang pidana federal di Amerika Serikat kini telah berlangsung selama

hampir 25 tahun, upaya serupa di Jepang telah berlangsung selama 35 tahun, hukum pidana Perancis mencapai tonggak sejarah dengan diperkenalkannya undang-undang baru pada tahun lalu. ini telah berlangsung secara sporadis selama kurang lebih 100 tahun. kodifikasi hukum pidana Inggris --- prospek yang cerah dengan diperkenalkannya hukum pidana yang lengkap pada bulan Mei lalu -- dimulai oleh Jaksa Agung Francis Bacon 375 tahun yang lalu. Seperti yang pernah dikatakan oleh mendiang Hakim Agung Arthur Vanderbilt dari Negara Bagian New Jersey, "reformasi hukum bukanlah olahraga bagi mereka yang bertele-tele.

Kendati usaha kodifikasi tidak mudah, dan banyak tantangan dan masalah dalam usaha kodifikasi hukum pidana akan tetapi banyak pengalaman berbagai negara membuktikan keberhasilan dan manfaat dari kodifikasi hukum itu sendiri. Finbarr McAuley mengatakan: *Beban pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif kodifikasi besar bergantung pada pencapaian yang kredibel dalam waktu yang wajar, dan pada pendekatan yang berprinsip terhadap proses perubahan dan pengembangan kode etik setelah kode tersebut diperkenalkan. (McAuley, Meeting the Challenge of codifying the criminal law, 2008).*

SIMPULAN

Kodifikasi sejatinya bukan hanya berfungsi untuk mengkompilasi atau mengumpulkan aturan hukum pidana belaka, lebih jauh kodifikasi adalah untuk merencanakan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat melalui kepastian hukum pidana yang sistematis. Selain itu manfaat lebih luas dari kodifikasi hukum pidana adalah bagi masyarakat dapat dipermudah untuk memnaca dan mengetahui aturan aturan dalam hukum pidana guna

kepastian hukum, selain itu juga guna memastikan terciptanya kepastian hukum yang lebih konsisten antar putusan yang satu dengan putusan yang lain, serta lebih koheren guna mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan tujuan dari hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hal. 7-8.
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Armour, J. (2008). 'Codificati on and UK Company Law', in Association du Bicentenaire du Code de Commerce. *A. Reporst Prepared for the Conference Celebritin*, 287-310.
- Attamimi, A. H. (1988). Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi? *Kompas*, 4.
- Bowring, J. (n.d.). *The Works of Jeremy Bentham, Vol. 4. The Superntedence of His Executor*.
- Clough, J. (2010). *Principles of Cybercrime*. England: Cambrige University Press.
- Commission, N. S. (2013). Criminal Responsibility and Consequences. *Report 138. Sydney*, xvi.
- Commission, T. L. (1985). Codification of the Criminal Law. *A Report to the Law Commission, Law Com. No. 143, London. Her Majesty's Stationery Office*, 17.
- Commission, T. L. (1989). Criminal Code for England and Wales, Volume1. A Report to the Law Commission. *Law Com. No. 177, London. Her Majesty's Stationery Office.*, 5-8.
- Commission, T. L. (1999). The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform, A Report to the Law

- Commission. *Law Com. No. 259, London. Her Majesty's Stationery Office*, 9.
- Committee, C. L. (2008). Criminal Law Codification Advisory Committee. *Annual Report 2007, Department for Justice, Equality and Law Reform, Dublin*, 4.
- Faure, M. G. (2000). The Harmonization, Codification and Integration of Environmental Law: A Search for Definitions. *European Environmental Law Review*, 176.
- Field, R. (2008). Codification of the Law in Bermuda. *the 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, Dublin, Irlandia*, 1-2.
- Finbar McAuley, e. (2004). Codifying the Criminal Law, Expert Group on the Codification of the Criminal Law. *Department of Justice, Equality and Law Reform, the Stationery Office, Dublin*, 9.
- Gahan, F. (1922). The Codification of Law. *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal, vol.8*, 108.
- Hall, J. (1952). Codification of the Criminal law. *American Bar Association Journal, Vol.38 No.11*, 952.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hedigan, M. J. (2008). Codification of the Criminal Law and the European Convention on Human Rights. *the 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law Dublin, Irlandia*, hal. 1.
- Indonesia, U. (2014). Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, . *Seminar Nasional rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kodifikasi atau Kompilasi? Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 3.
- J. Armour Codificati on and UK Company Law', i. A.-2.-3. (n.d.).
- Kasirer, N. (1990). Canada's Criminal Law Codification Viewed and Reviewed. *McGill Law Journal, McGill University*, 866.

- McAuley, F. (2008). Meeting the Challenge of codifying the criminal law.
- McAuley, F. (2008). Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law. *The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*.
- Murillo, M. L. (1994). "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification. *11J Transnational Law & Policy*, 3.
- Murillo, M. L. (n.d.). The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards Decodification and Recodification. *The Florida State University Journal Transnational Law & Policy, Vol.11:1*, 3.
- Professor of Law, M. U. (n.d.). Distinguished Visiting Professor of Maritime and Commercial Law. *Tulane University (United States of America) Counsel to Langlois Gaudreau O'Connor of Montreal*.
- Sopinyono, E. (2015). Orasi Ilmiah: Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intellectual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Disampaikan pada Dies Natalis FH Undip ke-58*, 5.
- Takof, C. (2000). The Present State of Harmonisation of Bulgarian Private Law, and Future Perspectives: Historical Development and Scope of the Private Law - Compliance with European Private Law. *Juridica International Law Review, University of Tartu*, 200.
- Tetley, W. (1999). Mixed Jurisdiction: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified). *Unif. L. Rev*, 596.
- Thornburgh, D. (1990). Codification and The Rule of Law, Attorney General of the United States. *Department of Justice*, 1.
- Veinla, H. (2010). Basic Structures of the Draft General Part of the Environmental Code Act. *Juridica International Law Review, University of Tartu*, 129.
- Wright, B. (2010). Bentham's Enlightened Despotic Legislator and Colonial Rule: Macaulay and India Penal Code. *This is an abridged and modified version of a paper*

circulated to contributors for a symposium in Singapore, 9-11 June.